



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI  
INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/F.03-4**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	1	2 dari 10

### 1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pemeriksaan dan penilaian kelayakan proposal penelitian yang diusulkan oleh dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen penelitian melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian.

### 2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian yang diusulkan oleh dosen.
- b. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis penelitian yang dikelola LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini mencakup tata cara pemeriksaan dan penilaian penelitian melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

### 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Penelitian adalah serangkaian tata cara pemantauan dan penilaian penelitian melalui pemantauan (monitoring) berbentuk paparan, pengisian dokumen pemantauan, tanya jawab, diskusi, dan diakhiri dengan pengisian dokumen penilaian (evaluasi) pelaksanaan penelitian di depan tim *reviewer* dan LP2M UM Palangkaraya untuk seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh dosen yang dikelola oleh



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	3 dari 10

LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian.
- d. LP2M UM Palangkaraya adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya adalah unsur LP2M UM Palangkaraya sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian.
- f. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan penelitian.
- g. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan penelitian.
- h. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan penelitian secara keseluruhan yang memeriksa, memantau, menilai, memberi masukan, dan pertimbangan substansi pelaksanaan penelitian melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui melaksanakan kegiatan penelitian dengan cara melaksanakan penelitian dan berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	4 dari 10

#### 4. Ketentuan Umum

##### Syarat Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Penelitian

- a. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki topik penelitian yang menjadi bagian tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus* yang merupakan payung utama tema atau topik penelitian bagi civitas akademika UM Palangkaraya dalam dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UM Palangkaraya.
- b. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki topik penelitian yang selaras dengan dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UM Palangkaraya yang menjadi arah dan agenda penelitian civitas akademika UM Palangkaraya sekaligus arah tema dan sub tema penelitian di masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan UM Palangkaraya.
- c. Tim Penelitian (dosen) wajib mengikuti monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian di depan *reviewer*. Ketua tim penelitian (dosen) wajib mengikuti dengan keseluruhan proses monitoring dan evaluasi internal dan bila tidak hadir maka melanggar kontrak penelitian.
- d. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan menggambarkan dalam rangka melaksanakan penelitian dengan keterlibatan mahasiswa selama penelitian.
- e. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan memiliki status pengusulan hanya mengusul 1 (satu) judul usulan penelitian perorangan atau kelompok pada setiap tahun anggaran, pada setiap jenis penelitian, pada setiap pemberi dana, atau mengikuti peraturan pemberi dana bantuan penelitian yang diikuti oleh dosen.
- f. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan menyampaikan pernyataan keaslian dan murni karya peneliti dan yang bersangkutan (bukan penelitian terindikasi dan terbukti melakukan plagiasi).

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	5 dari 10

- g. Pelaksanaan penelitian dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan mengikuti tata tulis panduan masing-masing pemberi dana penelitian.
- h. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan telah melalui tahapan seleksi di fakultas dan diketahui oleh Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan fakultas masing-masing dengan adanya tanda tangan dan cap Dekan atau Wakil Dekan yang bersangkutan pada bahan atau dokumen saat dilakukan monitoring dan evaluasi internal.
- i. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan dilakukan bersama tim administrasi LP2M UM Palangkaraya dan tim penilai (*reviewer*) yang ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian..
- j. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal diwajibkan mendapat rekomendasi *reviewer* dan pertimbangan akademik untuk menguatkan LP2M UM Palangkaraya menetapkan kelayakan keberlanjutan pelaksanaan penelitian sampai selesainya penelitian yang akan berpengaruh terhadap kelanjutan bantuan pembiayaan penelitian oleh dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

**Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan penelitian dosen secara keseluruhan.

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	6 dari 10

## 5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program penelitian dengan diterimanya proposal penelitian bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Penelitian serta dalam bentuk diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M.
- b. Dosen menyusun proposal penelitian dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- c. Dosen mengusulkan proposal penelitian untuk diusulkan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- d. Proposal penelitian usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dilakukan pemeriksaan (diverifikasi) kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- e. Proposal penelitian usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan (desk evaluasi proposal) oleh *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk diusulkan tindaklanjutnya dengan bentuk seminar pembahasan proposal penelitian.
- f. Proposal penelitian usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dilakukan desk evaluasi proposal dilanjutkan dengan seminar pembahasan proposal penelitian oleh LP2M UM Palangkaraya bersama *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk memutuskan dan menetapkan kelayakan calon pemenang usulan penelitian yang diusulkan bantuan biaya penelitian kepada pemberi bantuan dana internal UM Palangkaraya atau eksternal UM Palangkaraya.



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	7 dari 10

- g. LP2M UM Palangkaraya menerbitkan surat keputusan dalam rangka memutuskan dan menetapkan pemenang usulan penelitian berupa judul-judul penelitian yang mendapat bantuan pembiayaan penelitian secara internal dari pihak internal UM Palangkaraya, dan mengedarkan ketetapan pemenang usulan penelitian berupa judul-judul penelitian yang diusulkan mendapat bantuan pembiayaan penelitian dengan sumber pembiayaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya.
- h. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya penelitian ke pihak UM Palangkaraya atas judul-judul penelitian yang diputuskan dan ditetapkan sebagai pemenang usulan penelitian oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta ke pihak lainnya atas judul-judul yang ditetapkan sebagai pemenang usulan penelitian dengan biaya dari eksternal UM Palangkaraya.
- i. UM Palangkaraya memberikan bantuan pembiayaan penelitian atas judul-judul penelitian yang diputuskan, ditetapkan dan diusulkan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan pendanaan melalui pengelolaan LP2M UM Palangkaraya.
- j. Dosen menandatangani kontrak penelitian dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian (SP3) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya penelitian sebesar 70% dari total bantuan biaya penelitian.
- k. Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan penelitian dan wajib melaporkan kemajuan penelitiannya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- l. Dosen mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan penelitian setelah melaporkan kemajuan penelitiannya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- m. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya.



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	8 dari 10

- n. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pihak pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.

### **Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Internal Pelaksanaan Penelitian**

- a. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan penelitian untuk monitoring dan evaluasi internal dilakukan register dan dikelompokkan berdasarkan jenis pengusulan secara individual maupun berkelompok, dengan mengikuti format penulisan dalam panduan penelitian dari masing-masing jenis penelitian dan pemberi dana penelitian yang dituju yang berasal dari sumber bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.
- b. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan penelitian untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan jenis pengusulan dan kelengkapan administrasinya.
- c. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan penelitian untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan distribusi untuk bahan *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan penelitian .
- d. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan penelitian untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan pemantauan dan penilaian kelayakan penelitian oleh *reviewer* berdasarkan jenis pengusulan penelitiannya sehingga menghasilkan hasil pemantauan dan penilaian kelayakan dan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan penelitian.
- e. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan penelitian untuk monitoring dan evaluasi internal oleh dosen dilakukan penilaian hasil akhir kelayakan keberlanjutan penelitian oleh



## PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	9 dari 10

*reviewer* berdasarkan jenis pengusulan penelitian sehingga menghasilkan hasil pemantauan dan penilaian kelayakan dan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan penelitian.

- f. Secara keseluruhan hasil akhir pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dan pertimbangan akademik disusun dalam bentuk Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan yang akan digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pengambilan keputusan dan penetapan keberlanjutan pelaksanaan penelitian yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya memutuskan dan menetapkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan monitoring dan evaluasi internal penelitian untuk diusulkan pendanaan dan didistribusikan kepada institusi pemberi dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

### 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. LP2M
- c. Tata Usaha LP2M
- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. *Reviewer*
- g. Dosen

### 7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian, penyelenggara kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian, teknis kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian, pembiayaan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian, masa kegiatan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai

	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN</b>			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/F.03-4	12 Februari 2020	I	10 dari 10

bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen prosedur ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi prosedur ini.

## 8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Induk Riset UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Penelitian UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Penelitian UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

## 9. Lampiran

- a. Formulir Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian (F/LP3MPT/F.03-4.a)